

***EXPANSION OF SOUTH PAPUA PROVINCE AS A FORM OF AFFIRMATION
FOR INDIGENOUS PAPUANS***

**PEMEKARAN PROVINSI PAPUA SELATAN SEBAGAI WUJUD AFIRMASI
BAGI ORANG ASLI PAPUA**

Maurits Valentino Wylla Hege^{1*}, Faria Ruhana², Sampara Lukman³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

mauritswh@gmail.com^{1*}, fariaruhana@ipdn.ac.id², sampara_lukman@ipdn.ac.id³

ABSTRACT

This study departs from the weak understanding of the implementation of the special autonomy policy which results in the paradigm of the presence of special autonomy is the management of money from the central government. The purpose of this study is to analyze community involvement in proposing the formation of South Papua Province and to analyze the opportunities given to indigenous Papuans in the context of regional expansion. In this study, the author uses an explanatory case study method with a qualitative approach. This approach was chosen because the strength of the explanatory case study can explore the data obtained to explain social phenomena in more depth. The results of the study indicate that national strategic interests are one of the bases for the urgency of expansion, namely the need for a touch of public service because the high span of government control makes it difficult to access services. The national strategic interests discussed by various parties are not only related to efforts to strengthen the integration of the Republic of Indonesia by using a security/defense approach alone. The conclusion is that community involvement in proposing the formation of South Papua Province is good. This can be seen from the various forms of thought contributions in the draft formation of the South Papua Province, but as a note that the expansion process does not necessarily provide guarantees and warranties that grassroots support and aspirations are the key to expansion,

Keywords: *Regional Expansion, Affirmation, South Papua and Indigenous Papuans*

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pemahaman yang lemah mengenai implementasi kebijakan otonomi khusus yang mengakibatkan paradigma bahwa otonomi khusus hanya berfokus pada pengelolaan dana dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan dan menganalisis peluang yang diberikan kepada masyarakat asli Papua dalam konteks perluasan wilayah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kekuatan studi kasus eksplanatori dapat mengeksplorasi data yang diperoleh untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan strategis nasional merupakan salah satu dasar urgensi perluasan, yaitu kebutuhan akan sentuhan pelayanan publik karena rentang kendali pemerintah yang tinggi membuat akses layanan menjadi sulit. Kepentingan strategis nasional yang dibahas oleh berbagai pihak tidak hanya terkait dengan upaya memperkuat integrasi Republik Indonesia dengan menggunakan pendekatan keamanan/pertahanan saja. Kesimpulan adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kontribusi pemikiran dalam draf pembentukan Provinsi Papua Selatan, namun sebagai catatan bahwa proses perluasan tidak selalu memberikan jaminan dan garansi bahwa dukungan dan aspirasi masyarakat akar rumput adalah kunci perluasan,

Kata Kunci: *Perluasan Wilayah, Afiriasi, Papua Selatan Dan Masyarakat Adat Papua*

INTRODUCTION

Peluang bagi pemekaran daerah otonom, atau pembentukan daerah otonom baru, bukan merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, bahkan sejak sistem pemerintahan di Indonesia yang

cenderung sentralistik sekalipun pada masa Orde Baru. Hal tersebut justru menguat sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi, pertumbuhan dan stabilitas menjadi prinsip kemandirian, keadilan dan distribusi kewenangan.

Bahwa perubahan paradigma pembangunan tersebut secara tidak sadar turut serta merubah orientasi penyelenggaraan pembangunan menuju era desentralisasi, dan implikasinya fenomena ledakan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru tidak dapat terelakkan.

Melalui otonomi daerah yang diterjemahkan pada pembentukan Daerah Otonom Baru maka akan tercipta mekanisme dan siklus berjalannya fungsi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadikan hubungan kekuasaan menjadi lebih adil dan terukur, dengan demikian Pemerintah Lokal akan merasa negara hadir sampai unit terkecil di daerah yang menimbulkan kepercayaan sehingga pada akhirnya terintegrasi ke dalam pemerintah nasional. Dengan desentralisasi melalui otonomi daerah maka proses demokrasi khususnya demokrasi lokal dapat dijalankan, hal ini akan juga menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.

Sementara itu, Afirmasi sendir merupakan sebuah pernyataan yang bertujuan positif untuk diri sendiri namun dapat memengaruhi pikiran bawah sadar untuk membatu individu (Arlinda, 2018). Dalam konteks lain dapat dijelaskan bahwa afirmasi merupakan harapan atau cita-cita dan hampir mirip seperti sebuah doa. Cita-cita atau sasaran dapat membantu seseorang dalam membentuk sebuah gambaran di alam pikirannya (Pinilih et al., 2014)

Namun, tuntutan pemekaran juga mempunyai rasionalitasnya tersendiri. Salah satu argumentasi utamanya adalah adanya ketimpangan pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa selama masa Orde Baru merupakan salah satu stimulus untuk memunculkan semangat

terhadap tuntutan pemekaran dari daerah-daerah di luar Jawa. Dalam konteks ini, kebijakan pemekaran diambil sebagai langkah strategis nasional untuk menciptakan dan mendorong munculnya aktivitas perekonomian, akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah perbatasan dan tertinggal, dan pelibatan unsur masyarakat yang lebih luas dari sebelumnya. Kehadiran daerah baru juga diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan sarana-sarana pelayanan publik dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian), karena ketersediaan infrastruktur dasar merupakan prasyarat mutlak sebagai langkah awal pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih akseleratif. Selain itu, pemekaran daerah ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai langkah *span of control* penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasakan eksistensi dan sentuhan keberadaan pemerintah (Pusat dan Daerah) secara riil dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut penulis juga meletakkan perspektif wacana dan kehadiran pemekaran selain ditinjau dari tujuan dan sasarannya yang mulia juga perlu ditinjau dari aspek keberadaan pemekaran merupakan yang dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari konsep negara yang menganut asas desentralisasi.

Pemekaran Provinsi Papua Selatan merupakan sebuah tonggak penting yang menandai evolusi dinamika politik dan administrasi Indonesia. Keputusan untuk memekarkan provinsi ini tidak hanya sekadar perubahan dalam pembagian administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan pengakuan yang lebih besar dan keadilan kepada kelompok-kelompok minoritas, khususnya orang asli Papua. Sebagai sebuah kebijakan,

pemekaran ini tidak lepas dari konteks pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemekaran Provinsi Papua Selatan tidak hanya tentang penataan administratif wilayah, tetapi juga menjadi wujud dari pengakuan terhadap hak-hak dasar dan aspirasi masyarakat asli Papua. Masyarakat asli Papua sering kali terpinggirkan dalam dinamika politik nasional, dan pemekaran ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memperjuangkan pengakuan mereka sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Dalam proses pemekaran tersebut, perspektif wilayah adat memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah, dalam menentukan pembagian cakupan wilayah pada pemekaran 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tahun 2022, tidak hanya mengandalkan pertimbangan administratif atau geografis semata.

Peningkatan kapasitas *governability* menjadi imperatif untuk memastikan kemampuan Indonesia melindungi kedaulatannya, menjamin integrasi nasional, dan menghadirkan diri secara lebih kongkrit, terutama di daerah. Salah satu bagian yang diamanatkan dalam otonomi daerah ialah aturan mengenai kemungkinan dilakukannya pemekaran daerah (*redistricting*). Pemekaran daerah (*redistricting*) secara umum diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dari wilayah induk. Pemekaran daerah merupakan bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan pembagian dan pemerataan wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif maupun dalam bentuk pengeksploitasian sumber daya dalam daerah tersebut (Jeddawi, 2009, p. 87).

Pembentukan pemerintahan baru, secara normatif, dilakukan dalam upaya

meningkatkan *governability*. *Governability* dimaknai sebagai kapasitas pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan *political goods*. Hal ini diperlukan karena rangkaian studi atas sejumlah negara yang dilabelkan sebagai *collapse state*, *failed state*, dan *weak state* telah mengkonfirmasi sentralitas kapasitas *governability* bagi survivalitas sebuah negara-bangsa (Rotberg, 2003). Sebuah kondisi yang juga sempat menjadi persoalan Indonesia dalam tahun-tahun awal reformasi. Peningkatan kapasitas *governability* menjadi imperatif untuk memastikan kemampuan Indonesia melindungi kedaulatannya, menjamin integrasi nasional, dan menghadirkan diri secara lebih kongkrit, terutama di daerah yang terbelit masalah isolasi dan keterbelakangan yang kronis yang tidak tersentuh negara dalam rentang puluhan tahun sejak Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka.

Salah satu argumentasi pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan menggunakan kerangka asimetris tidak dapat terelakkan berdasarkan pada dasar kekhususan yang dimiliki oleh Papua, namun lebih daripada itu penulis menempatkan posisi daya tawar adanya pemekaran dari beberapa sudut pandang; *pertama* lemahnya pemaknaan terhadap implementasi kebijakan otonomi khusus yang berakibat pada paradigma kehadiran otonomi khusus adalah pengelolaan uang dari pemerintah pusat, instrumentasi kebijakan untuk mewujudkan amanat yang dicanangkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 j.o UU No. 2 Tahun 2021 tidak dilakukan secara seksama. Instrumen yang dicanangkan dalam Undang-Undang mencakup berbagai hal yang dikenali dalam literatur (Hoods 1983): (1) *nodality* (informasi dan pengetahuan), (2) *authority* (tata kewenangan), (3)

treasure (harta benda, termasuk uang), dan (4) *organization*. Namun demikian, instrumentasi kebijakan Otsus lebih menekankan pada instrumen pendanaan.

. *Kedua*, selanjutnya dalam perspektif penulis bahwa perluasan kewenangan mengakibatkan adanya keterlibatan masyarakat lokal yang semakin mengambil peran dalam berjalannya pemerintahan jika pemekaran tidak selalu menjadi solusi bagi ketertinggalan suatu daerah, maka harus ada mekanisme lain yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memastikan keterlibatan masyarakat lokal untuk memperbaiki kondisi masyarakat daerah, bahwa beberapa peneliti telah mengemukakan hasil penelitiannya seperti; Karim, (2012) Ruhyanto, (2016), dan Indrawan et al (2019) yang semuanya sepakat bahwa kebijakan pembangunan Papua memerlukan pendekatan inklusif yang berbasis resolusi konflik serta kekhususan sistem sosial Papua.

Sementara pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia selama ini memiliki motif tersembunyi di antaranya (Ratnawati, 2009, p. 15): a) *Gerrymandering* yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan Partai Politik tertentu, b) Pemekaran Daerah telah berubah menjadi semacam bisnis, sebagaimana catatan Pratikno misalnya bahwa inisiatif proses legislasi pemekaran daerah lebih dimulai oleh DPR RI, c) bahwa tujuan pemekaran daerah seperti merespon separatisme agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, *self interest* dari para aktor elit daerah maupun pusat. Namun penulis tidak ingin terjebak sepenuhnya pada pemikiran tersebut, sebab dasar pemekaran di Papua khususnya di Selatan wilayah Papua ditempatkan sebagai sebuah kebutuhan, sehingga

diskusi terkait pemekaran daerah selalu dilekatkan pada proses penataan daerah (Ferrazzi, 2007).

Istilah penataan daerah dapat dimaknai sebagai upaya menata kembali daerah otonom yang ada atau membentuk daerah otonom baru berdasarkan parameter tertentu dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah yang mencakup pembentukan daerah, penghapusan/penggabungan daerah, dan penyesuaian daerah otonom baru (Ferrazzi, 2007, p. 2). Kebijakan penataan daerah harus mempertimbangkan aspek multidimensional yang kompleks sebab kebijakan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, sporadis atau tidak terarah, bilamana hal ini terjadi potensi “kegagalan” terhadap kemandirian daerah pasca pemekaran menjadi sangat tinggi probabilitasnya. Penulis juga berpandangan bahwa kebijakan penataan daerah memerlukan berbagai pertimbangan dari berbagai dimensi dan perspektif tidak hanya semata-mata mempertimbangkan aspek politis dan ekonomi, namun aspek sosial-budaya dan kepentingan integrasi dan strategis nasional harus menjadi landasan kebijakan dalam proses penataan daerah.

Penataan daerah dalam dimensi manajemen pemerintahan merupakan sebuah upaya untuk menata atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga penataan daerah bukan hanya pada proses yang bersifat teknis rasional namun lebih lanjut menyangkut dinamika sosial-politik yang syarat akan konflik (Mariana & Paskarina, 2008, p. 189). Penataan daerah dalam konteks desentralisasi bukan semata-mata memberikan kewenangan (*authority*) kekuasaan dalam menjalankan

pemerintahan lebih dalam daripada itu kebijakan penataan daerah memiliki pertautan yang sangat erat dengan berbagai dimensi khususnya dimensi wilayah dan dimensi kemampuan sumber daya.

Sementara itu, kajian pemekaran Kabupaten Muyu misalnya berpijak pada kebutuhan untuk merespon usulan pemekaran dalam rangka percepatan pembangunan atas respon kebutuhan pembangunan pada daerah perbatasan (Pratikno, dkk, 2009). Selain itu terdapat juga, kajian pemekaran Kabupaten Puncak yang dalam landasan filosofisnya usulan pemekaran daerah ditujukan untuk peningkatan kemandirian daerah dan pelaksanaan serta peningkatan proses *good governance* (Lay & Santoso, 2006). Sehingga, masing-masing argumentasi usulan pemekaran memiliki konteks dan dimensi ruang argumentasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, namun dari ke semua argumentasi tersebut muara dan tujuan mulia pemekaran adalah akselerasi kesejahteraan khususnya pada daerah yang membutuhkan sentuhan keberadaan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakatnya.

Secara teoritis pula penulis menemukan beberapa faktor-faktor pendorong pemekaran daerah, salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Prasajo di antaranya: (1) luasnya cakupan wilayah pelayanan; (2) kemudahan persyaratan pemekaran atau pembentukan daerah; (3) kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik; (4) perbedaan agama dan budaya yang mengakibatkan disharmoni dalam masyarakat; dan (5) faktor sosial budaya dan kesejarahan yang dialaminya (Prasajo, 2012, p. 7).

RESEARCH METHODS

Penulis menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kekuatan dari studi kasus eksplanatoris dapat mengeksplorasi data-data yang diperoleh untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih dalam (Cresswell, 1998, p. 24) yang kadang kala fenomena tersebut tidak mampu dijelaskan melalui statistik semata. Perpaduan studi kasus eksplanatoris dan pendekatan kualitatif akan digunakan penulis sebagai katalisator untuk menguji hipotesis pada penelitian ini dan akan menjadi panduan dalam mengeksplorasi keterlibatan masyarakat dalam usulan pemekaran, bagaimana wujud kepatuhan pemerintah provinsi dalam menjalankan 12 (dua belas) agenda *roadmap* pemekaran, meninjau langkah-langkah afirmasi yang dilakukan untuk Orang Asli Papua, dan sebagai bentuk evaluasi terhadap format pemekaran daerah dengan tanpa daerah persiapan. Lebih lanjut sebagaimana evaluasi Kemendagri masih terdapat beberapa persoalan daerah otonom baru di berbagai wilayah dengan daerah induknya dan telah berlangsung cukup lama meskipun pada daerah-daerah tersebut terdapat fase daerah persiapan.

Desain penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian akademis sebab dalam desain penelitian mencakup proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu desain penelitian mencakup proses-proses berikut: 1) Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian; 2) Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya; 3) Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, luas jangkauan, dan hipotesis untuk diuji; 4) Membangun penyelidikan atau percobaan; 5) Memilih serta

memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel; 6) Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan; 7) Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data; 8) Membuat *coding*, serta mengadakan *editing* dan *prosesing* data; 9) Menganalisis data; 10) merumuskan pelaporan hasil penelitian, diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran-saran dan kerja penelitian yang akan datang (Nazir, 2017, p. 84).

Oleh karena fundamentalnya keberadaan desain penelitian dalam suatu penelitian, desain penelitian menjadi instrumen yang akan menentukan tingkat akurasi keakuratan data yang diperoleh serta memastikan sebuah fenomena sosial dapat terungkap secara akademis. Dengan kata lain, desain penelitian dimaksudkan agar sasaran atau target penelitian yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2016, p. 4). Sementara pemilihan metode studi kasus eksplanatoris dimaksudkan penulis untuk menjelaskan secara mendalam terkait dengan fenomena pemekaran sebagai eksistensi negara atau wujud afirmasi kepada masyarakat di tanah selatan papua. Selanjutnya studi kasus eksplanatoris dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, yang bertujuan menerangkan hubungan-hubungan yang terbentuk antar fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Kepentingan Strategis Nasional Dijadikan Sebagai Salah Satu Dasar Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu wilayah yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1, John Wempi Wetipo (Wamendagri/Ketua Tim Transisi 4 DOB) bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemekaran Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kepentingan strategis nasional menjadi salah satu dasar urgensi pemekaran, yakni dibutuhkan sentuhan pelayanan publik sebab rentang kendali pemerintahan yang tinggi mengakibatkan sulitnya akses terhadap pelayanan. Kepentingan strategis nasional yang diwacanakan oleh berbagai pihak tidak saja terkait upaya memperkuat integrasi NKRI dengan menggunakan pendekatan keamanan/pertahanan semata.

Namun, kepentingan strategis nasional untuk pemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran, sekaligus penataan wilayah Indonesia sehingga pusat arus lalu lintas ekonomi pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah pulau jawa sebab dengan adanya pembentukan provinsi baru dimaksud maka proses pembangunan akan berlangsung untuk memenuhi kriteria kelayakan sebagai pusat pemerintahan dalam melayani masyarakat.

Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Informan 2, Valentinus Sudarjanto Sumito (Direktur PDOD Ditjen Otda Kemendagri) bahwa agenda atau rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan adalah prioritas utama dari agenda strategis nasional, namun perlu dipahami bahwa agenda strategis nasional dimaksud merupakan upaya untuk memperpendek rentang kendali

pelayanan dan pemerataan pembangunan, dalam kondisi tersebut aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan terhadap agenda strategis nasional sehingga dalam sudut pandang ini maka kebutuhan akan pemekaran untuk menjadi objek pembangunan dan aktor pembangunan di wilayahnya bersandingan dengan kepentingan nasional untuk melakukan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari perwujudan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sejalan dengan hal tersebut bahwa Informan 5, Apolo Safanpo (Pj. Gubernur Papua Selatan) bahwa Perwujudan hak dan partisipasi masyarakat diselatan Papua menjadi semakin terbuka, dengan tanpa mengecilkan OAP dari wilayah lain namun dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Selatan memberikan akses yang lebih terbuka kepada masyarakat Papua Selatan.

Kehadiran Provinsi Papua Selatan secara simultan memberikan peranan masyarakat yang semakin meluas dalam berbagai sektor. Meminjam istilah yang cukup familiar ditanah Papua adalah bahwa *“anak negeri mendapatkan tempatnya di selatan Papua setelah sekian lama merasa terabaikan”*. Sehingga dalam proses ini kami *“menemukan”* bahwa pemekaran provinsi Papua selatan memberikan efek domino yang cukup dominan untuk memberikan stimulus lahirnya tokoh-tokoh yang selama ini tidak mendapatkan ruang dalam jabatan publik atau kekuatan ekonomi lainnya. Hasil pengamatan kami bahwa keberadaan Papua Selatan tidak hanya dibidang politik, namun keberlangsungan dan penyebaran untuk peningkatan SDM di usia produktif pun semakin baik, karena keseluruhan bantuan biaya pendidikan baik dari segi administrasi atau peningkatan

infrastruktur pendidikan mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Dengan perkembangan di Tanah Papua bahwa Korelasi Kepentingan Strategis Nasional Terhadap Aspirasi Adanya Daerah Otonom Baru Di Tengah Masyarakat sama halnya seperti yang dilontarkan oleh Informan 1, John Wempi Wetipo (Wamendagri/Ketua Tim Transisi 4 DOB) Bahwa berdasarkan usulan data resmi yang masuk ke Kemendagri Pembentukan Provinsi Papua Selatan telah lama yakni pada Tahun 2007, sehingga langkah pemekaran Provinsi Papua Selatan Tahun 2022 bukan merupakan wacana yang muncul secara tiba-tiba. Bahwa masyarakat diwilayah Selatan Papua telah lama menantikan adanya pemekaran.” Namun pada faktanya, derasnya arus kepentingan politik pragmatis tidak dapat dielakan dari pembentukan sebuah daerah otonom baru. Semangat pemekaran dalam ranah ideal seperti memperpendek rentang kendali pemerintahan merupakan sebuah tawaran *“ilusi semata”*, kehadiran masyarakat yang diterjemahkan lewat partisipasi yang semula bersifat otonom untuk mendukung adanya pemekaran dapat menjadi partisipasi yang dimobilisasikan atau yang dimanipulasikan. Para *“aktor politik”* yang membutuhkan pemekaran dalam banyak kasus tidak jarang untuk untuk mencoba menginfiltrasi, *“menundukkan”* dan bahkan memperalat wujud partisipasi untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga wujud partisipasi yang dimobilisasi akan selalu erat kaitannya dengan dalil efektivitas. Namun kita tidak bisa terjebak dalam romansa politis secara terus menerus, kehadiran Pemekaran mengakibatkan adanya pendelegasian administrasi pemerintahan.

Dari sudut pandang penulis bahwa selama ini tidak salah jika

mengkategorikan selatan Papua tidak menjadi fokus pembangunan sebelum adanya pemekaran, alasannya? *Pertama*, bahwa Selatan Papua tidak memiliki kuantitas sumber daya manusia yang berimplikasi pada kemenangan dalam demokrasi elektoral, *Kedua* bahwa wilayah-wilayah di selatan Papua tidak memiliki kontribusi terhadap “sumber daya tambang dan/atau migas” sehingga proses pembangunan di selatan Papua dapat dikategorikan dalam penilaian kurang optimal. Kehadiran Papua Selatan misalnya bahwa secara mutatis mutandis mengharuskan pelaksanaan musrenbangsus dilakukan dengan mengedepankan kebutuhan dan ketersediaan serta kesesuaian keadaan dan objek pembangunan yang dibutuhkan di Papua Selatan, hal ini merupakan pintu masuk yang selama ini kurang optimal dirasakan sebelum dilakukan pemekaran, bahwa dalam proses pembangunan kesejahteraan dapat terwujud bilamana proyek dan program kegiatan berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan dan kemampuan daerah mengelolanya, selama ini proses pengelolaan pembangunan yang mengedepankan proses pembagian berdasarkan jumlah penduduk mengakibatkan beban pembangunan di selatan Papua hanya bertumpu di Kabupaten cakupan, namun dengan kehadiran provinsi Papua Selatan menjadikan proses pembangunan mengakibatkan pada harmonisasi dan kolaborasi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam cakupan. Sehingga pasca pemekaran Pemerintah Provinsi telah berupaya memetakan spesialisasi terhadap 4 (empat) kabupaten cakupan yang ada sesuai dengan kekuatan dan kondisi geografis dan sosial yang ada. Sebagai contoh, Kab. Merauke yang dapat dijadikan sebagai sentra jasa perdagangan dan persawahan, sementara Boven Digoel

dijadikan sentra perkebunan dan Mappi serta Asmat lebih mengedepankan pendekatan pemanfaatan hasil alam laut dan rawanya seperti gelembung ikan yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor.

Analisis Mobilisasi Elit Terhadap Kepentingan Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Selatan

Prosedur pemekaran terjadi tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga proses pemekarannya tidak dapat diterjemahkan sebagai bentuk pemekaran secara simetris tetapi mengedepankan pendekatan asimetris oleh karenanya proses pemekaran mengacu kepada Undang-Undang Otsus yakni UU Nomor 2 Tahun 2021, Pasal yang digunakan adalah Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni *Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua*. Sehingga secara administrasi formal tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilangkahi atau dilanggar sehingga secara formil dan legal pembentukan provinsi ini sah. Seperti yang saya sampaikan bahwa proses pembentukannya yang merupakan aspirasi dari masyarakat papua selatan sehingga proses pemekaran idealnya telah menjalankan proses dan amanat

Pasal 76 UU Otsus Papua hasil perubahan dimaksud.

Namun, pertanyaan lanjutan yang perlu kita ajukan adalah apakah proses pemekaran dilakukan secara transparan? faktanya bahwa pemekaran dilakukan secara terbuka melibatkan beberapa aktor baik politik dan pemerintahan serta tokoh adat dalam perumusan aspirasi pembentukan provinsi Papua Selatan namun apakah masyarakat tersebut berangkat atas dasar keinginan atau atas dasar mobilisasi tokoh tertentu merupakan pertanyaan yang harusnya dijawab oleh tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan masyarakat atas kehadiran Papua Selatan merupakan hal yang sudah lama dinantikan sebab proses pembangunan tidak berjalan optimal sebelum adanya pemekaran, oleh karenanya terbentuknya tim pemekaran dan dukungan dari kelompok adat di Papua Selatan merupakan sebuah keniscayaan bahwa pemekaran merupakan jalan untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Keterlibatan Dan Dukungan Masyarakat Terhadap Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Selatan seperti yang dikemukakan oleh Informan 1, John Wempi Wetipo (Wamendagri/Ketua Tim Transisi 4 DOB) bahwa dukungan masyarakat di tanah selatan Papua menjadi salah satu yang paling masif terorganisir, sebab dalam beberapa konteks masyarakat di selatan wilayah Papua sangat aktif terlibat bahkan setelah menguatnya wacana Pemekaran masyarakat di selatan tanah Papua telah membentuk tim keserkeretarian yang dikelola secara mandiri guna mempermudah koordinasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja diperlukan dalam proses pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Dalam sudut pandang lain bahwa kebutuhan terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan harusnya sudah lama untuk dilaksanakan, hal tersebut berangkat dari 3 alasan mendasar; pertama; bahwa Papua Selatan tidak memiliki kekayaan tambang dan gas alam seperti mayoritas wilayah Papua lainnya dampaknya tidak ada program kegiatan yang ditujukan untuk mendukung dan mengakselerasi proses kemandirian daerah dan potensi pendapatan daerah sebab daerah induk terfokus pada wilayah yang menghasilkan tambang dan gas alam. Artinya secara kontur budaya suku-suku besar yang menaungi 4 (empat) wilayah administratif secara budaya dan kultur berbeda dengan Papua Pantai dan Papua Pegunungan, selatan Papua lebih didominasi oleh rawa dan sungai dan dengan kontur tersebut secara tata adat dan kultur budaya sangat berbeda jauh dengan dua wilayah dengan kontur pantai dan pegunungan. Proses rentang kendali yang cukup sulit, sebelum dijadikannya merauke sebagai pusat ibukota provinsi masyarakat dari Asmat dan Mappi misalnya membutuhkan cost yang tinggi dan waktu tempuh yang lama untuk mengurus segala urusan pelayanan bilamana harus menuju Jayapura sebagai Ibukota Provinsi induk hal ini berdampak pada sulitnya akses terhadap pelayanan publik dan sejenisnya bagi masyarakat selatan Papua. Dalam sudut pandang tersebut dan melalui pembicaraan kami ketika turun ke distrik-distrik jauh di wilayah selatan papua bahwa pemekaran papua selatan merupakan jawaban dan harapan awal masyarakat selatan Papua untuk memperbaiki kualitas kesejahteraannya, namun yang harus kami tekankan bahwa pemekaran bukan menjadi tujuan akhir sebab tujuan akhir adanya pemekaran adanya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan kepada masyarakat secara

keseluruhan khususnya OAP. Namun kami tidak dapat menafikan fakta bahwa aspek politis jualah yang turut berperan dan muncul dalam proses pemekaran daerah, yang ditejermahkan kedalam bentuk keinginan dari beberapa tokoh politik untuk mendapatkan jabatan baru, baik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah maupun Anggota DPRD pada daerah pemekaran.

Dukungan masyarakat di selatan Papua terhadap pembentukan Provinsi Papua Selatan tidak dapat dipungkiri merupakan satu-satunya provinsi DOB di tengah DOB Papua yang lain yang tidak menimbulkan gesekan dan atau pertautan kepentingan yang tidak bisa diselesaikan, akibatnya proses transisi berjalan baik hal ini merupakan bentuk dukungan dan kedewasaan masyarakat di selatan Papua dalam menyikapi persoalan dan pertautan kepentingan. Hal senada juga diakomodir dalam informasi yang disampaikan oleh Informan Jhon Gluba Gebze (Tokoh Adat Marind) bahwa Marind sebagai salah satu suku besar sedari awal menyadari dan mengamini gerakan dan langkah masyarakat dalam agenda pemekaran bukan berasal dari elit-elit politik, meskipun harus kita akui bersama bahwa pemekaran Papua Selatan dekat dengan untuk mengakomodir kepentingan strategis nasional, namun gerakan masyarakat yang mengikutsertakan diri dalam kelompok tim pemekaran yang terdiri dari sub-sub suku merupakan bukti bahwa keterlibatan dan partisipasi publik tidak hanya berkutat pada kepentingan pemilihan umum, mereka mengorganisir dirinya sendiri dengan tanpa imbalan keuntungan finansial dan sebagainya, aspirasi ini juga kami sampaikan secara tertulis ataupun dalam forum-forum pemekaran.

Pada akhirnya keberadaan pemekaran dengan dasar pendistribusian

kesejahteraan dalam kacamata penulis tentu lebih baik dibandingkan dengan Pendekatan keamanan dengan dasar kondusivitas keadaan sosial kemasyarakatan, sebab melalui pendekatan keamanan keberadaan pihak/petugas keamanan akan memunculkan sebuah ketakutan dan ketegangan tersendiri dalam masyarakat. Dalam era pemerintahan desentralisasi dengan berkiblat pada rezim *welfare state* tugas dan keberadaan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan keberadaan negara untuk menumbuhkan kembangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan prasangka baik antara yang dipimpin dan yang memimpin. Pembangunan kepercayaan sebagai langkah penting menuju masyarakat madani guna melahirkan kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sistem sosial kemasyarakatan yang terlembaga secara demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan nilai-nilai kemanusiaan maka hubungan horisontal (antara Penduduk non-Papua dan Papua) dan hubungan vertikal (antara Papua dan Pemerintah Pusat) akan menjadi lebih padu dan harmonis, sehingga dalam sudut pandang penulis area tersebut merupakan prioritas yang harus menjadi agenda penting dalam dampak adanya pemekaran Provinsi Papua Selatan dengan tetap melakukan perbaikan kelembagaan dan pendistribusian afirmasi kepada Orang Asli Papua sebagai ruh utama kebijakan Otonomi Khusus di tanah Papua.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran serta untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Keterlibatan masyarakat dalam

pengusulan pembentukan Provinsi Papua Selatan sudah baik. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam rancangan pembentukan Provinsi Papua Selatan, namun sebagai catatan bahwa proses pemekaran tidak serta merta memberikan jaminan dan garansi bahwa dukungan dan aspirasi grassrootlah yang menjadi hal kunci dalam pemekaran, lebih daripada itu bahwa keberhasilan suatu daerah dalam melakukan proses pemekaran tergantung pada 3 (tiga) hal pertama kekuatan dukungan dan aspirasi masyarakat kedua ditetapkannya calon daerah otonomi baru sebagai agenda dan prioritas nasional, ketiga mekanisme politis ditataran elit menemukan kesepakatan dan kesepahaman.

Kasus keterlibatan masyarakat sebagai warga negara dalam kontribusinya pada Pembentukan Daerah Otonom Papua Selatan memberikan sinyal, bukti, serta harapan bahwa partisipasi politik warga negara tidak selalu bertautan dalam pagelaran demokrasi elektoral, namun dalam konteks yang lebih luas kemampuan dan keinginan dalam mensukseskan agenda negara merupakan titik balik bahwa kesadaran warga negara dalam proses roda pemerintahan tidak selalu berujung pada dominasi politik atau dominasi ekonomi namun terdapat sisi yang lebih humanis yakni pertautan kepentingan kalayak ramai atas dasar keinginan menuju peradaban yang lebih baik.

Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan yang bagi orang asli papua ruang yang seluas-luasnya dalam menyampaikan aspirasi dan ide dalam konteks pemekaran daerah. Akhirnya daerah otonom jualah yang memiliki kontribusi besar dalam mensukseskan agenda pemekaran, bahwa stigma pemekaran sebagai hasil final dalam merengkuh kesejahteraan masyarakat adalah sebuah ilusi, sebab

pemekaran merupakan alternatif jalan yang diberikan negara kepada pemerintahan dibawahnya melalui mekanisme desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya, hanya dengan prinsip good governance dan clean government yang disertai dengan komitmen dan keberpihakan yang nyatalah ide-ide besar dan tujuan mulia pemekaran dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Keempat). Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Agustinus, J. (2013). Phenomenology Study on Financial Performance and Management Accountability of Special Autonomy Funds Allocated for Education at the Province of Papua, Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 15, No. 1*, 79-94.
- Bayo, L. N. (2018). *Melacak Ragam Rezim Lokal di Indonesia*. Yogyakarta.
- Beland, D., & Lecours, A. (2006). Sub-State Nationalism and The Welfare State: Quebec and Canadian Federalism. *Nation and Nationalism, Vol. 12, No. 1*, 77-96.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campos, J., & Hellman, J. (2005). *Governance Gone Local: Does Decentralization Improve Accountability. In East Asia Decentralizes: Making Local*

- Government Work. Washington, D.C: World Development Bank.
- Cresswell, J. W. (1998). *Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dunn, W. (1999). *Pengantar Analisis kebijakan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwards, B., & Yilmaz, S. (2016). Decentralization As A Post Conflict Stabilization Tool: Case Of Sierra Leone. *Public Administration and Development Vol 36, No. 5*, 347-358.
- Edwards, B., & Yilmaz, S. (2016). Decentralization As A Post-Conflict Stabilization Tool: The Case Of Sierra Leone. *Public Administration And Development, Vol 36* , 347-358.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ferrazzi, G. (2007). *International Experiences in Territorial Reform: Implications for In-Indonesia*. Jakarta: USAID-DRSP.
- Furnivall, J. S. (1939). *Netherlands India: A Study of Plural Economy* . Cambridge: Cambridge University Press.
- Gunawan, J. (2005). *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Gupta, P., & Tonen, R. (2015). Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. *The European Journal of Development Research, European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) Vol. 27, No. 4*, 541-559.
- Hutchcroft, P. (2001). Centralization and Decentralization in Administration and Politics: Assessing Territorial Dimensions of Authority and Power. *International Journal of Policy and Administration Vol. 14 No. 1*, 23-53.
- Ikhsanto, M. A., & Mas'udi, W. (2011). *Decentralized Governance : Sebagai Upaya Wujud Nyata dari Sistem Kekuasaan Kesejahteraan dan Demokrasi*. Yogyakarta: Jurusan Politik Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Jeddawi. (2009). *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media.
- Jones, C. (1984). *An Introduction To The Study of Public Policy*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Jorgensen, M., & Phillips, L. (2003). *Discourse Analysis: As Theory and Method*. London: Sage Publication.
- Kettle, D. (2000). *The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance*. Washington D.C: Brookings Institution.
- Koike, O. (2007). Local Government Amalgamation in Japan: Creating a New Local Governance or New Crisis of Governance? *The SOG (Structure and Organization of Government Research Committee) Conference at Korea University* (pp. 375-382). Seoul: Yokohama National University.
- Laforest, G. (2005). The Historical and Legal Origins of Asymmetrical Federalism in Canada's Founding Debates: A Brief Interpretive Note. *Queen's University Web Series on Asymmetrical Federalism Vol 5*, 1-5.
- Lay, C., & Santoso, P. (2006). *Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak Pemekaran Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua*. Yogyakarta:

- Program Pascasarjana (S2) PLOD Universitas Gadjah Mada.
- Li, L., & Chan, R. (2017). Contesting China's Engagement With Neoliberal Urbanism: An Overview of The Evolving Policy and Mismatches in Urban China. *Education and Development Studies Vol. 6 No. 1*, 44-56.
- Mariana, D., & Paskarina, C. (2008). *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mawhood, P. (1983). *Local Government in Ther Thrid World*. Chicester: John Wisley dan Sons.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Milne, D. (2005). Asymmetry in Canada: Past and present. *Asymmetry Series, Vol 1*, 1-8.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurkholis. (2007). Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia, Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. VII, No. 2*, 1-30.
- PPKK. (2012). *Menembus Isolasi Membangun Negeri: Kajian Pemekaran Kabupaten Imekko Dari Kabupaten Sorong Selatan*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- PPKK Fisipol UGM. (2013). *Jalan Damai dari Lembah Yamo: Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Yamo Pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya*. Yogyakarta: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan PPKK Fisipol UGM.
- Prasojo, E. (2012). *Dampak Dan Masalah-masalah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru*. Jakarta: UI Press.
- Pratikno. (2006). *Politik Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mubarak M. Zaki, dkk. (eds). 2006. Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) dan European Union (EU).
- Pratikno. (2008). Rasionalisasi Pemekaran dan Penggabungan Daerah. *Jurnal Sosial dan Politik, Fisipol UGM*.
- Pratikno, dkk. (2009). *Kajian Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Muyu Pemekaran Dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua*. Yogyakarta: Program Pascasarjana (S2) PLOD Universitas Gadjah Mada.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work : Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ratnawati, T. (2000). *Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah: Revisi Mendasar terhadap PP 129 Tahun 2000*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Ratnawati, T. (2009). *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, L. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rondinelli, D., & Cheema, G. (1983). *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. California: Sage Publications, Inc. Beverly Hills.
- Rotberg, R. I. (2003). *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Washington D.C: Brookings Institution Press.
- Santoso, P., & Lay, C. (2006). *Perjuangan Menuju Puncak*. Yogyakarta: PLOD.
- Santoso, P., Samadhi, W. P., & Bayo, L. N. (2018). *Rezim Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, B. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimensions of the State*. London: Asia Publishing House.
- Smoke, P. (2001). *Fiscal Decentralization in Developing Countries A Review of Current Concepts and Practice*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2016). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Government Of Archipelago, Vol 1 No.1*, 34-44.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafa'at, M. A. (2012). *Problem Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Imparsial.
- Tarlton, C. (1965). Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation. *The Journal of Politics Vol. 27, No. 4*, 861-874.
- Tobing, D. H. (2017). *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.
- Trijono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Permdamaian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2008). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN.
- Vanhannen, T. (1997). *Prospect of Democracy: A Study of 172 countries*. New York: Routledge.
- Walizer, M., Weiner, P. 1991. Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan Jilid 2. Alih Bahasa. Arief Sadiman. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Watts, R. (1999). *Comparing Federal Systems*. Montreal: McGill-Queens University Press.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Yu, J., Zhou, L.-A., & Zhu, G. (2016). Strategic interaction in political competition: Evidence from spatial effects across Chinese cities. *Regional Science and Urban Economics, Vol 57*, 23-37.
- Zuber, C. I. (2011). Understanding The Multinational Game: Towards The Theory of Asymmetric Federalism. *Comparative Political Studies, Vol. 44*, 546-571.
- Zuber, C. I. (2011). Understanding The Multinational Game: Towards The Theory Of Asymmetric

Federalism. *Comparative Political Studies*, Vol. 44 No. 5, 546-571.